

Nomor	: 007/SOP-BC/KPP MP /2009	Tanggal	: 30 Maret 2009
Revisi	: 01	Tanggal	: 22 Juli 2010



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) PENGUSAHA PABRIK
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol.
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-03/BC/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol / Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai.

DESKRIPSI :

1. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik MMEA adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik MMEA.
2. Pengusaha pabrik MMEA adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa MMEA.
3. Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan MMEA dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa MMEA dalam kemasan untuk penjualan eceran.
4. Pengusaha Pabrik MMEA yang telah mendapatkan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan, wajib memiliki NPPBKC untuk kepentingan pengawasan Barang Kena Cukai dan penerimaan negara.
5. Pengecualian dari kewajiban memiliki NPPBKC Pabrik MMEA diberikan kepada orang yang membuat MMEA yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila:
 - a. dibuat oleh rakyat Indonesia;
 - b. pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia;
 - c. produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap hari, dan
 - d. tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran.
6. Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik MMEA terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai persyaratan fisik kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan wawancara dan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
7. Setelah dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagai penanggung jawab dan data dalam lampiran pemohon yang dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha. Atas hasil pemeriksaan lokasi, pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima. BAP ini digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal BAP.
8. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, pengusaha pabrik MMEA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6 disertai BAP, Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik yang bersangkutan memiliki kesamaan dengan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik lain yang telah mendapatkan NPPBKC dan persyaratan administrasi lainnya.
9. Terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagaimana dimaksud pada butir 8, maka :
 - a. kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
 - b. dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC;

- c. dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
10. SOP Pelayanan Pemberian NPPBKC Pengusaha Pabrik MMEA dimulai sejak permohonan diterima kepala kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, wawancara, pemeriksaan lokasi, pengajuan PMCK-6, pemeriksaan persyaratan sampai dengan penerbitan keputusan pemberian NPPBKC atau surat penolakan.
11. Unit pelaksana SOP Pelayanan Penerbitan NPPBKC Pengusaha Pabrik MMEA ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi SIUP-MB;
 - b. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
 - c. gambar denah, lokasi, bangunan atau tempat usaha;
 - d. salinan/fotokopi IMB;
 - e. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
2. Lokasi, bangunan atau tempat usaha untuk pabrik harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
 - b. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;
 - c. memiliki luas bangunan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi;
 - d. memiliki persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik;
 - e. memiliki bangunan, ruangan, dan tempat yang dipakai untuk membuat etil alkohol;
 - f. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMEA yang selesai dibuat;
 - g. memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk menimbun MMEA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi;
 - h. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong;
 - i. memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong;
 - j. memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan; dan
 - k. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
3. Pengusaha Pabrik MMEA mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format PMCK-6, disertai persyaratan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah daerah setempat;
 - b. surat perjanjian sewa menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun, dalam hal pengusaha pabrik MMEA bukan pemilik bangunan;
 - c. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 - d. izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - e. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - f. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - g. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - j. kartu tanda pengenal diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - k. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.
4. Pengusaha Pabrik MMEA yang telah mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.
5. Pengusaha Pabrik MMEA yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai, guna penyusunan database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BIAYA

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Pelayanan Pemberian NPPBKC bagi Pabrik MMEA dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

1. Tahap I : Wawancara dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan lokasi pabrik MMEA hingga pembuatan BAP disertai gambar denah sejak surat permohonan pemeriksaan lokasi diterima : 30 Hari
2. Tahap II : Proses analisis permohonan dan lampiran sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberian NPPBKC/surat penolakan sejak PMCK-6 diterima secara lengkap. : 30 Hari

Mengetahui:
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480